



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryati Zulkarnaen Binti H. Wahab (Alm)  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/ 22 Oktober 1962  
Jenis kelamin : Perempuan  
Tempat tinggal : Jambudipa Raya No. 40 Rt, 003/006, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh berkas perkara dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari catatan pelanggaran dan mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan catatan pelanggaran yaitu :

"Kejadian dugaan tindak pidana Larangan Memakai Tanah Tanpa Seijin yang berhak atau Kuasanya Yang Sah, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perpu No. 51 tahun 1960, tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, yang diketahui sekitar bulan Desember 2019 di Desa Cilebut timur Kec. Sukaraja Kab, Bogor atau tempat lain setidaknya maisin di Wilayah Hukurn Pengadilan Nager Cillinong yang dilakukan oleh Tersangka SURYATI ZULKARNAEN terhadap korban Sdr.DRS.TOTOK SAPTO dengan uraian yang pada pokoknya sebagai berikut: Berawal pada sekitar tahun 2018 disaat sdr.DRS.TOTOK SAPTO GONDO hendak membangun pagar diatas tanah miliknya yang dimaksud di Kp. Jambu Dipa Rt.002/006 Desa Cilebut timur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor kemudian datang saudara

Halaman 1 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYATI ZULKARNAEN yang merighalang-halangi sdr DRS.TOTOK SAPTO GONDO melakukan pemagaran dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang kemudian saksi tanyakan dasar keperriiikannya yang hanya rnenjawab bahwa tanah tersebut adalah pemberian hibah dari dari orang tuanya yang kemudian ketua RW setempat membantu memediasi atas permasalahan tanah tersebut dan selama dalam mediasi atas permasalahan tanah tersebut kedua belah pihak dalam hal ini sdr.DRS.TOTOK SAPTO GONDO dan saudari SURYATI dilarang melakukan aktritas diatas tanah tersebut akan tetapi pada bulan Oktober 2018 SURYATI ZULKARNAEN membuat pagar beton dan GRC permanen di sekeliling tanah milik sdr. DRS.TOTOK SAPTO CONDO tersebut dengan demikian sdr.DRS.TOTOK SAPTO CONDO telah dirugikan maka dilaporkan perkara tersebut ke Polres Bogor. Atas adanya peristiwa penguasaan tanah tersebut, sdr DRS.TOTOK SAPTO GONDO mengalami kerugian materill sebesar Rp. 124.000.000,- (seratas dua puluh empat juta rupiah”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1 Saksi Drs Totok Sapto Gondo, yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai adanya dugaan tindak pidana larangan menguasai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan oleh saudari Suryati Zulkarnaen;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada bulan Desember 2019 di Kp. Jambu Dipa Rt.002/006 Desa Cilebut tirnur Kec, Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa bidang tanah yang teiah dikuasai oleh Sdri. SURYATI ZULKARNAEN tarsebut merupakan miiik saksi berdasarkan Serifikat Hak Milik / SHIM dan terbit dengan nomor 2436/Cilebut Timur atas name DRS. TOTOK SAPTO GONDO pada tanggai 27 Desember 2017;
- Bahwa cara saudari Suryati Zukarnaen menguasai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah dengan membuat pagar parmanen dari beton dan GRC menutupi semua tanah milik saksi seluas lebih kurang 124 M<sup>2</sup>;
- Bahwa riwayat kepemilikan tanah milik saksi awalnya adalah milik (Alm) MUHAMAD IZZI kemudian dijual kepada saksi dengan dibuatkan Akta Jual Beli pada tahun 2002 dengan nomor 422/2002 tanggai 7 Nopember 2002 dihadapan PPATS Drs. MOHAAD ARIFIN yang kemudian, diajukan peningkatan hak menjadi Serifikat Hak Milik SHM dan terbit dengan nomor nomor 2436/Cilebut Timur atas nama DRS. TOTOK SAPTO GONDO pad tanggai 27 Desember 2017;

Halaman 2 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menjelaskan saudara SURYATI ZULKARNAEN tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk membuat pagar keliling diatas tanah milik saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu pasti apakah saudara SURYATI ZULKARNAEN memiliki bukti kepemilikan atas bidang yang sama terhadap tanah saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi menjelaskan berawal dari sekitar tahun 2018 disaat saksi hendak membangun pagar diatas tanah milik saksi dimaksud di Kp. Jambu Dipa Rt.002/006 Desa Cilebut timur Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor datang saudara SURYATI ZULKARNAEN yang menghalang - halangi saksi melakukan pemagaran dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang kemudian saksi tanyakan dasar kepemilikannya yang hanya menjawab bahwa tanah tersebut adalah pemberiah hibah dari dari orang tuanya yang kemudian ketua RW setempat membantu memediasi masalah tersebut dan selama dalam mediasi atas permasalahan tanah tersebut kedua belah pihak dalam hal ini saksi dan saudara SURYATI dilarang melakukan aktifitas diatas tanah tersebut akan tetapi pada bulan Oktober 2018 saudara SURYATI ZULKARNAEN membuat pagar beton dan GRC permanen keliling diatas tanah milik saksi tersebut dengan demikian saksi telah dirugikan maka dilaporkan kepada tersebut ke Polres Bogor;
  - Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan saudara SURYATI ZULKARNAEN saksi mengalami kerugian Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 2 Saksi Abdul Munir, yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai adanya dugaan tindak pidana larangan menguasai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan oleh saudara Suryati Zulkarnaen;
  - Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Nopember 2019 di Kp. Jambu Dipa Rt.002/006 Desa Cilebut timur Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor;
  - Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik (Alm) MUHAMAD IZZI kemudian dijual kepada adik iparnya yang bernama sdr.TOTOK SAPTO GONDO;
  - Bahwa yang menguasai obyek tanah milik saksi TOTOK SAPTO GONDO adalah saudara Suryati;
  - Bahwa cara yang dilakukan sdr.SURYATI dengan cara melakukan pernagaran berupa tembok diatas tanah milik saudara TOTOK SAPTO GONDO;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pagar tersebut dibangun oleh

Halaman 3 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sdr.SURYATI, karena saksi melihat pada saat bulan November 2018 belum ada pagar diatas tanah sdr.TOTOK SAPTO GONDO dan pada saat saksi melihat di Bulan November 2018 sudah berdiri pagar di atas tanah milik sdr.TOTOK SAPTO GONDO.

3 Saksi Nonon Sun'ah, yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai adanya dugaan tindak pidana larangan menguasai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan oleh saudari Suryati Zulkarnaen;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Juni 2019 di Kp. Jambu Dipa Rt.002/006 Desa Cilebut Tirnur Kec, Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik kakak kandung saksi yang bernama (Alm) MUHAMAD IZZI kemudian dijual kepada adik iparnya yang bernama Saudara TOTOK SAPTO GONDO dan sdr.TOTOK SAPTO CONDO memiliki bukti Sertifikat Hak Mk No.2436 atas nama Drs Totok Sapto Gando;
- Bahwa yang menguasai obyek tanah milik sdr.TOTOK SAPTO GONDO adalah milik saudari SURYATI;
- Bahwa saudari SURYATI tidak memiliki bukti kepemilikan apapun karena tanah tersebut adalah milik sdr.TOTOK SAPTO GONDO;
- bahwa cora yang dilakukan sdr.SURYATI dengan cara melakukan pemagaran berupa tembok diatas tanah milik sdr.TOTOK SAPTO GONDO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan pagar tersebut dibangun oleh sdr.SURYATI, karena saksi rnengetahui sudah berdiri pagar tornbok tersebut sekitar habis lebaran/idul fitri sekira bulan Juni 2019;

4 Saksi Galih Hermanto, yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai adanya dugaan tindak pidana larangan menguasai tanah tanpa seijin yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan oleh saudari Suryati Zulkarnaen;
- Bahwa kejadiannya terjadi sekitar bulan Juni 2019 di Kp. Jambu Dipa Rt.002/006 Desa Cilebut tirnur Kec, Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bekerja di BPN Kabupaten Bogor dibagian pengukuran sejak bulan Agustus 1999 ;
- Bahwa saksi telah ditunjuk untuk melakukan pengembalian batas terhadap SHM 2346/Cilebut Timur berdasarkan surat tugas tertanggal 3 Mei 2021 atas

*Halaman 4 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan dari Penyidik Polres Bogor;

- Bahwa pengukuran dilaksanakan berdasarkan penunjukan batas Saudari SURYATI dan saudara TOTOK, setelah dilakukan plotting ternyata bidang yang ditunjukkan sesuai dengan yang tercantum dalam SU No: 346/Cilebut Timur/2019;
- Bahwa terkait riwayat tanah, saksi tidak bisa menjelaskan karena bukan tupoksi saksi, sedangkan terhadap bidang tanah sebagaimana Sertipikat dimaksud sesuai data kami sarnpai saat ini tidak ada overlap atau tidak tumpang tindih;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa akan memeberikan keterangan sehubungan dengan laporan polisi terkait dengan masalah penyerobotan lahan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Keterangan Hibah Tanah Darat Sebelum Dibuat Akte Hibah dari Ibu saksi yang bernama MURSIDAH kepada saksi yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2001 yang berisikan bahwa MURSIDAH telah menghibahkan sebahagian tanah darat atas nama H.WAHAB Bin ENTONG uas  $\pm 200\text{M}^2$  terletak di Kp.Jambudipa Rt.003/006 Desa Cilebut Timur Kea,. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik saksi TOTOK SAPTO GONDO dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.2436, karena sepengetahuan saksi tanah yang diakui milik saksi TOTOK SAPTO GONDO tersebut adalah tanah milik Airnarhum bapak saya dan sudah dihibahkan oieh ibu Terdakwa kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2001;
- Bahwa Terdakwa tidak perlu ijin dari Sdr.TOTOK SAPTO GONDO karena tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dihibahkan dari Almarhurnah ibu Terdakwa yang bernama sdri.MURSIDAH,
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik H.WAHAB Bin Entong (ayah kandung saksi) lalu dialihkan kepada isteri dari H.WAHAB Bin ENTONG atau ibu kandung Terdakwa yang bernama MURSIDAH lalu oleh ibu saksi pada tanggal 12 Januari 2001 dibuatkan Surat Keterangan Hibah Tanah Darat sebelum dibuat Akte Hibah dari ibu saya yang bernama MURSIDAH kepada Terdakwa yang berisikan bahwa MURSIDAH telah menghibahkan sebagian tanah darat etas nama H.Wahab Bin ENTONG Luas  $\pm 200\text{M}^2$  terletak di Kp,Jaratudipa Rt.003/006 Desa Cilebut timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penjualan tanah dari MUHAMAD IZZI kepace sdr.TOTOK SAPTO GONDO;

Halaman 5 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa merasa tidak melakukan penguasaan tanah milik .Sdr.TOTOK SAPTO GONDO, karena tanah tersebut adaiah pemberian dari orang tua Terdakwa dengan Surat Keterangan Hibah Tanah Darat Sebeium Dibuat Akte Hibah dari ibu saya yang bernama MURSIDAH kepada saya yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2001 yang berisikan bahwa MURSIDAH telah menghibahkan sebahagian tanah darat atas nama H.WAHAB Bin ENTONG Luas  $\pm 200\text{M}^2$  terletak di Kp,Jaratudipa Rt.003/006 Desa Cilebut timur Kec. Sukaraja Kab. Bogor;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bukti keperrilikan yang dimiliki oleh saksiTOTOK SAPID GONDO atas tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata atas tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan register perkara nomor 35/Pdt.G/2022/Pn.Cbi pada tanggal 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Salinan Warkah SHM NO. 2436/Cilebut Timur atas nama Drs. Totok Sapto Gondo yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor tanggal 27 Desember 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa pada bulan Desember 2019 di Kp. Jambu Dipa Rt.002/006 Desa Cilebut tirnur Kec, Sukaraja Kabupaten Bogor cara Terdakwa Suryati Zukarnaen menguasai tanah tanpa seijin saksi Drs Totok Sapto Gondo dengan membuat pagar parmanen dari beton dan GRC menutupi semua tanah milik saksi Drs Totok Sapto Gondo seluas lebih kurang  $124\text{M}^2$ ;
- Bahwa bidang tanah yang teiah dikuasai oleh Terdakwa SURYATI ZULKARNAEN tarsebut menurut saksi Drs Totok Sapto Gondo adalah merupakan miliknya berdasarkan Serifikat Hak Milik dengan nomor 2436/Cilebut Timur atas name DRS. TOTOK SAPTO GONDO pada tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa akan tetapi menurut Terdakwa pada saat membuat pagar parmanen dari beton dan GRC tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik saksi TOTOK SAPTO GONDO dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.2436, karena sepengetahuan Terdakwa tanah yang diakui milik saksi TOTOK SAPTO GONDO tersebut adalah tanah milik Alrnarhum bapak Terdakwa dan Terdakwa mempunyai Surat Keterangan Hibah Tanah Darat sebelum Dibuat Akte Hibah dari Ibu Terdakwa yang bernama MURSIDAH kepada Terdakwa yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2001 yang berisikan bahwa MURSIDAH telah menghibahkan sebahagian tanah darat atas nama H.WAHAB Bin ENTONG luas  $\pm 200\text{M}^2$  terletak di Kp.Jambudipa Rt.003/006 Desa Cilebut Timur Kea,. Sukaraja Kab. Bogor;

Halaman 6 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana, dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Suryati Zulkarnaen Binti H. Wahab (Alm), selengkapnyanya sama yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) untuk dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;**

Menimbang, bahwa pengertian masing-masing elemen unsur kedua menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya sebagai berikut:

Angka 1 : tanah ialah

2. Tanah yang langsung dikuasai negara;
3. Tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

Angka 2 : yang berhak ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam :

- 1.a Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya;
- 1.b orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu;

Angka 3 : memakai tanah ialah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada

Halaman 7 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Desember 2019 di Kp. Jambu Dipa Rt.002/006 Desa Cilebut timur Kec, Sukaraja Kabupaten Bogor Terdakwa Suryati Zukarnaen menguasai tanah tanpa seijin saksi Drs Totok Sapto Gondo dengan membuat pagar parmanen dari beton dan GRC menutupi semua tanah milik saksi Drs Totok Sapto Gondo seluas lebih kurang 124 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bidang tanah yang telah dikuasai oleh Terdakwa SURYATI ZULKARNAEN tersebut menurut saksi Drs Totok Sapto Gondo adalah merupakan miliknya berdasarkan Serifikat Hak Milik dengan nomor 2436/Cilebut Timur atas nama DRS. TOTOK SAPTO GONDO pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang membuat pagar parmanen dari beton dan GRC telah memenuhi unsur memakai tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembuktian unsur tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah perlu dibuktikan mengenai siapa yang berhak atas tanah yang dibuat pagar parmanen dari beton dan GRC diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan mengenai Keabsahan Kepemilikan atas tanah tersebut berdasarkan fakta-fakta di Persidangan menurut Terdakwa pada saat membuat pagar parmanen dari beton dan GRC tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik saksi saksi Drs Totok Sapto Gondo dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.2436, karena sepengetahuan Terdakwa tanah yang diakui milik saksi Drs Totok Sapto Gondo tersebut adalah tanah milik Alrnarhum bapak Terdakwa dan Terdakwa mempunyai Surat Keterangan Hibah Tanah Darat sebelum Dibuat Akte Hibah dari Ibu Terdakwa yang bernama MURSIDAH kepada Terdakwa yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2001 yang berisikan bahwa MURSIDAH telah menghibahkan sebahagian tanah darat atas nama H.WAHAB Bin ENTONG luas  $\pm 200\text{M}^2$  terletak di Kp.Jambudipa Rt.003/006 Desa Cilebut Timur Kecamatan Sukaraja Kab. Bogor; sedangkan disini lain menurut keterangan saksi Drs TOTOK SAPTO GONDO terhadap pembuatan pagar parmanen dari beton dan GRC diatas tanah tersebut dibangun diatas tanah merupakan miliknya berdasarkan Serifikat Hak Milik dengan nomor 2436/Cilebut Timur atas nama DRS. TOTOK SAPTO GONDO pada tanggal 27 Desember 2017, menurut hakim hal tersebut oleh karena masing masing pihak mempunyai alas hak / kepemilikan baik berupa surat hibah menurut versi Terdakwa maupun Sertifikat Hak Milik menurut versi saksi Drs Totok Sapto Gondo maka untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut adalah merupakan ranah permasalahan / sengketa perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs Totok Sapto Gondo berawal dari sekitar tahun 2018 disaat saksi hendak membangun pagar diatas tanah milik saksi dimaksud di Kp. Jambu Dipa Rt.002/006 Desa Cilebut timur Kec. Sukaraja

Halaman 8 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor datang saudara SURYATI ZULKARNAEN yang menghalang - halangi saksi melakukan pemagaran dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah miliknya yang kemudian saksi tanyakan dasar kepemilikannya yang hanya menjawab bahwa tanah tersebut adalah pemberian hibah dari dari orang tuanya yang kemudian ketua RW setempat membantu memediasi masalah tersebut dan selama dalam mediasi atas permasalahan tanah tersebut kedua belah pihak dalam hal ini saksi Drs Totok Sapto Gondo dan Terdakwa dilarang melakukan aktifitas diatas tanah tersebut akan tetapi pada bulan Oktober 2019 Terdakwa membuat pagar beton dan GRC permanen keliling diatas tanah milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs Totok Sapto Gondo seperti tersebut diatas atas permasalahan kepemilikan atas tanah tersebut ketua RW setempat membantu memediasi masalah tersebut dan selama dalam mediasi atas permasalahan tanah tersebut kedua belah pihak dalam hal ini saksi Drs Totok Sapto Gondo dan Terdakwa dilarang melakukan aktifitas diatas tanah tersebut, sehingga menurut majelis hakim perbuatan Terdakwa yang telah membuat pagar beton dan GRC permanen keliling diatas tanah milik saksi Drs Totok Sapto Gondo tersebut adalah merupakan perbuatan hukum keperdataan karena melanggar kesepakatan status quo (dilarang melakukan aktifitas) atas tanah tersebut sebagai hasil dari kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa telah mengajukan gugatan perdata atas tanah tersebut ke Pengadilan Negeri Cibinong dengan register perkara nomor 35/Pdt.G/2022/Pn.Cbi pada tanggal 27 Januari 2022, sehingga oleh karena Gugatan perkara perdata atas tanah tersebut telah lebih dulu diajukan daripada perkara Tindak Pidana Ringan aquo maka perbuatan terdakwa yang membuat pagar parmanen dari beton dan GRC tersebut maupun mengenai permasalahan atas tanah yang menjadi sengketa masuk dalam ruang lingkup sengketa Perdata dan bukan masuk dalam masalah Pidana;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang telah memakai tanah dengan membuat pagar parmanen dari beton dan GRC adalah bukan merupakan perbuatan Pidana melainkan merupakan perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan sebagai perbuatan perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan

*Halaman 9 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sebagaimana dalam catatan pelanggaran Penyidik, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana ( onslag van recht vervolging );

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam catatan pelanggaran Penyidik, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana ( onslag van recht vervolging ) maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam catatan pelanggaran Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepakan dari segala tuntutan hukum maka terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi untuk memulihkan hak- hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Salinan Warkah SHM NO. 2436/Cilebut Timur atas nama Drs. Totok Sapto Gondo yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor tanggal 27 Desember 2017 statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari catatan pelanggaran penyidik maka Hakim menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 1960 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Suryati Zulkarnaen Binti H. Wahab (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam catatan pelanggaran penyidik, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam catatan pelanggaran Penyidik ;
3. Memulihkan hak- hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Salinan Warkah SHM NO. 2436/Cilebut Timur atas nama Drs. Totok Sapto Gondo yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Bogor tanggal 27 Desember 2017;

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 10 Catatan Persidangan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa dan kepada Penyidik tentang hak-haknya sebagai berikut.

1. segera menerima atau menolak putusan;
2. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
3. minta diperiksa perkaranya pada tingkat kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
4. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Catatan Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ela Eli

Budi Rahayu Purnomo, SH.